Implementasi Permen ESDM 37/2016 Tentang Partisipasi Interes (PI): **BUMD Migas Sumbang PAD dan Kembangkan Usaha Migas**

Muhamad Sani

Deputi Kajian Kebijakan Publik – Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET)



Foto : Portonews.com

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mendorong Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah penghasil minyak dan gas bumi, untuk berpartisipasi secara aktif dalam industri minyak dan gas dalam bentuk PI 10% sejak 2004. Hal ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 34 dimana sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama disetujui oleh Pemerintah, setiap Kontraktor minyak dan gas bumi wajib menawarkan PI 10% kepada Pemerintah Daerah setempat (melalui BUMD).

Setelah PP No. 35 tahun 2004 dikeluarkan, beberapa kontrak minyak dan gas di Indonesia menghadapi fase terminasi dimana otoritas menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Sekali lagi, regulasi ini mengakomodasi peluang bagi BUMD untuk ikut serta dalam pengelolaan suatu blok dalam bentuk PI 10% pada masa kontrak berikutnya.

2. Implementasi PI sebelum Permen 37/2016

Permasalahan utama daerah terlibat dalam kegiatan hulu (eksplorasi dan produksi) migas adalah besarnya modal yang dikeluarkan untuk kegiatan hulu migas. Dengan kepemilikan PI 10%, artinya daerah wajib menyediakan investasi dan modal kerja sebesar 10% dari kegiatan hulu migas yang bisa mencapai jutaan dollar per tahun (1 juta dolar amerika = 14 milyar rupiah). Hal ini menyebabkan BUMD akhirnya bekerjasama dengan pihak swasta sebagi investor untuk membiayai operasi migas.

Beberapa BUMD yang sudah merealisasikan PI sebelum tahun 2016 adalah:

No.	Wilayah Kerja	Operator	BUMD	
1	CEPU	EXXONMOBIL CEPU LIMITED	PT SARANA PATRA HULU CEPU: 1.091% PT ASRI DHARMA SEJAHTERA: 4.4847%	
			PT BLORA PATRAGAS HULU: 2.182%	
			PT PETROGAS JATIM UTAMA CENDANA: 2.2423%	
2	RIMAU	PT. MEDCO E&P RIMAU	PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMATERA SELATAN :5%	
3	MADURA OFFSHORE	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	PT PETROGAS PANTAI MADURA: 10%	

Kenyataannya, pihak swasta mengambil lebih banyak keuntungan PI 10% dari BUMD karena dengan menggandeng pihak lain sebagai investor, BUMD pertama kali akan diwajibkan untuk membayar semua investasi untuk kemudian membagi pendapatan berdasarkan persentase saham yang dimiliki sehingga pendapatan BUMD menjadi sangat rendah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pemerintah dalam PP No. 35 tahun 2004 dan Permen ESDM No. 15 tahun 2015.

Sebagai contoh adalah yang terjadi pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki PI di Blok Cepu yang dioperasikan oleh kontraktor ExxonMobil Cepu Limited. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) baru menerima pendapatan penyertaan modal (Participating Interest/PI) Blok Cepu pada tahun 2019 dari PI yang sudah didapatkan sejak tahun 2009. Selama 10 tahun, hanya pihak investor yang menikmati hasil Blok Cepu ini.

Dari penerimaan porsi minyak mentah tersebut, tahun 2019 ini PT ADS memiliki pendapatan sebesar USD120 juta atau sekitar Rp1,7 triliun. Porsi minyak dan cost recovery yang didapatkan tersebut, setelah PT ADS melakukan investasi dan biaya operasi di Blok Cepu.

Sejak tahun 2009 hingga 2015, PT ADS telah melakukan investasi melalui mitranya, PT SER. Sesuai perjanjian, PT ADS harus mengembalikan investasi kepada PT SER senilai Rp1,363 triliun. Pendapatan dari penjualan minyak bagian perusahaan plat merah itu belum bisa masuk ke

kas daerah karena harus dibayarkan kepada PT Surya Energi Raya (SER), sebagai penyandang dana PI Blok Cepu. Setelah investasi dibayarkan, baru PT ADS mendapat bagi hasil. Skemanya, 75% untuk PT SER, dan 25% untuk PT ADS.

3. Implementasi PI Paska Permen 37/2016

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya mengeluarkan peraturan yang lebih detil tentang PI 10, yaitu Permen ESDM 37/2016 yang mengatur Ketentuan Penawaran Partisipasi Interes 10% (Sepuluh Persen) di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur ketentuan untuk memastikan bahwa semua manfaat dari PI 10% diterima oleh Pemerintah Daerah.

Permen ini menyebutkan bahwa Penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor. Artinya, kontraktor memberikan talangan kepada BUMD untuk memenuhi kewajiban investasi 10% dan kemudian BUMD akan mengembalikan biaya tersebut dari produksi migas yang dihasilkan. Aturan ini jelas tertulis dalam ketentuan:

Permen ESDM 37/2016 juga meminta agar BUMD sepenuhnya atau setidaknya 99% dimiliki oleh Pemerintah daerah. Sementara 1% lainnya dimiliki oleh organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, kepemilikan daerah terjamin dengan ketentuan ini.

Salah satu BUMD yang sudah berhasil mengimplemantasikan Permen 37/2016 adalah PT.Migas Hulu Jabar yang memiliki PI di Blok ONWJ yang dioperasikan oleh kontraktor PT.Pertamina Hulu Energi – ONWJ.

PT.Migas Hulu Jabar merupakan BUMD Inisiator & implementator pertama penerima Participating Interest 10% Wilayah Kerja Offshore North West Java (PI 10% WK ONWJ) bersama BUMD Kabupaten Bekasi, Subang, Kerawang & Indramayu serta BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun buku 2018. PT Migas Hulu Jabar mencatatkan laba sebesar US\$7,85 juta dan mengalokasikan dividen sebesar US\$2,60 juta atau sebesar 87,60% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan perusahaan.

Selanjutnya, dana cadangan dari laba bersih akan digunakan MUJ untuk pembelian aset diantaranya kantor dan melakukan pengembangan usaha di bidang energi khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pengembangan usaha ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk turut serta dalam pemenuhan kebutuhan energi di Jawa Barat dan dapat menjadi penambah pendapatan perseroan yang tentu akan meningkatkan Dividen ke Pemegang Saham dalam bentuk PAD ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun-tahun yang akan datang.

Dalam tahun-tahun ke depan, beberapa BUMD akan menerima PI 10% dengan skema sesuai Permen 37/2016. BUMD-BUMD calon penerima PI ini berada di 19 Provinsi dimana blok-blok tersebut berada. Semoga hal ini menjadi cahaya baru BUMD di Indonesia.

Referensi:

- Pemerintah Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. Lembar Negara RI Tahun 2004, No. 123. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan

 Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Berita Negara RI Tahun 2015 No. 714. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
 No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen)
 Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1795. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*. Lembar Negara RI Tahun 2017 No. 135. Jakarta
- Muhamad Sani. 2109. Berkat PI 10% WK ONWJ PT Migas Hulu Jabar Bagi Deviden ke Pemprov Jabar dan Kembangkan Usaha Migas, diakses dari https://adpm.or.id/2019/05/07/berkat-pi-10-wk-onwj-pt-migas-hulu-jabar-muj-bagi-deviden-ke-pemprov-jabar-dan-kembangkan-usaha-migas/, pada tanggal 16 Juli 2019.
- Nugroho. 2109. BUMD Bojonegoro Terima Pendapatan Blok Cepu Rp. 1,7 Trilyun, diakses dari http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/bumd-bojonegoro-terima-pendapatan-pi-blok-cepu-rp1-7-triliun/, pada tanggal 16 Juli 2019.